



PUTUSAN

NOMOR :177/PID.SUS/2020/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (Alm.)
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Merayak, RT.008/RW.003 Desa Kuala Tiga
Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang atau
Kontrakan di Jl. Masuka II, Gang Ikhlas RT.01/
RW.02 Desa Menkurai, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Halaman 1 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurina Sriwati, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Sintang tertanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 177/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 5 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 177/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 5 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 158 /Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 15 September 2020 dalam perkaraterdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa **terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm)** yang pertama pada hari Kamis tanggal 05 bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Lingkar tugu jam kec. Sintang kab. Sintang dan di Jl. Lingkar tugu jam kec. Sintang kab. sintang atau yang pertama pada bulan Februari 2020 sekitar jam 15.00

Halaman 2 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB (Waktu Indonesia Barat) dan kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 di kamar di kontrakan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) Jl. Masuka II Gg. Ikhlas RT.01 RW.02 Desa Menkurai Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*** Perbuatan mana dilakukan oleh ***Terdakwa*** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, perlu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN bersama adik saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kami bermain di sekitar rumah dan tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menghampiri kami dan mengajak saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi untuk membeli ciki "SOFIA TINGGAL DULU YA DISINI, OM SAMA WAWA MAU BELI CIKI" lalu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN menjawab "NDAK AH OMO, NDAK SERU NDAK ADA SOFIA OM, NDAK APA BAH RAMAI-RAMAI" lalu di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) "NDAK SERU RAMAI-RAMAI, SERUNYA SATU-SATU" kemudian saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pun mau ikut dengan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) pada saat di perjalanan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membohongi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan kami malah ke arah JL. Lingkar Tugu Jam dan tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberhentikan motornya dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) turun dari motor dan menyuruh saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA

Halaman 3 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti FAZRIN turun dari motor juga kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mencium pipi kanan dan kiri saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan mencium bibir saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN juga kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membaringkan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN ke tanah dan menindih saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dengan cara memasukkan alat kemaluan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) ke dalam alat kelamin saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan menggoyangkan pantatnya turun naik pada saat itu kami masih menggunakan pakaian setelah selesai terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN uang sebanyak Rp.100.000,- sambil berkata "JANGAN KASI ORANG TUA YA, NANTI MISALNYA ORANG TUA TANYA HABIS DARI MANA BILANG HABIS JALAN-JALAN SAMA KETEMPAT KAWAN" dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN hanya menganggukkan kepala kemudian kami pulang kemudian yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 14.30 saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN bersama saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI bermain di sekitar rumah tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menghampiri kami berdua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan mengajak kami pergi ke toko Holiday membeli ciki dan minuman kemudian saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pun mau ikut terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) sesampainya di toko Holiday kami di belikan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) ciki dan minuman kemudian kami di ajak terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) pergi ke Dermaga sintang dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengajak saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi ke bank sementara saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI disuruh menunggu di Dermaga tersebut awalnya saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau namun terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) meminjamkan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI handphone milik terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) agar saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI mau lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi ke bank namun terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membohongi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan kami

Halaman 4 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah ke arah JL. Lingkar Tugu Jam lagi dan sampai di tempat semak-semak yang sepi terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) berhenti dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menyuruh saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN turun dan saya pun turun lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mencium bibir saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan membaringkan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN di tanah lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celana saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN namun saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN melawan namun tangan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN di tepis oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celananya lalu menindih badan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan memasukkan kemaluannya (Penis) ke kemaluan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN (Vagina) kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik lalu sekitar 1 (satu) menit terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengeluarkan cairan sperma ke luar kemaluan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN, saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN merasa kesakitan dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN menangis, setelah selesai kami menggunakan pakaian kami masing-masing dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberikan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "DUITNYA UNTUK JAJAN JAK, JANGAN KASI TAU ORANG TUA YA, KALAU SOVIA TANYA KOK LAMA BILANG JAK MOTORNYA PECAH BAN" dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN hanya diam kemudian kami pulang dan pergi ke Dermaga menjemput saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kemudian kami pulang ke rumah dan atas kejadian tersebut orang tua saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang dan selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekitar jam 13.00 wib saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pada saat itu sedang berada di teras rumah kontrakan kami di Jl. Masuka II gang Ikhlas Kel. Mengkurai Kec. Sintang Kab. Sintang kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI "SOVIA SINI KETEMPAT OM" lalu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI ke tempat terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kemudian pada saat di rumah terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN

Halaman 5 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di pinjam kan handphone oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengajak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI masuk kedalam kamarnya dan berbaring di dalam kamarnya kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) langsung membuka celana saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pun terkejut dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hendak berteriak namun mulut saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di tutup sama tangan sebelah kanannya dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celananya kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) langsung menindih saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kemudian sambil menutup mulut saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dengan tangannya sebelah kanan kemudian memasukkan barangnya (kemaluan/Penis) ke barang saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI (kemaluan/Vagina) kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik dan sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengeluarkan cairan spermanya ke luar kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI setelah selesai terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberikan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI uang sebanyak Rp.100.000,- dan berkata “ NDAK USAH BILANG ORANG TUA MU YA” dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hanya diam lalu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI bergegas pulang ke rumah dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak ada menceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan kejadian tersebut berulang terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kontrakan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) dengan cara yang sama tersebut yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kepada saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di Jl. Masuka II gang Ikhlas Kel. Mengkurai Kec. Sintang Kab. Sintang kemudian yang terakhir kalinya pada hari tanggal bulan Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lagi duduk di teras rumah dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI untuk ke rumahnya namun saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menarik saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI untuk ke rumahnya kemudian sampai di ruang tamunya OM CIPTO meminjamkan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI handphone kemudian

Halaman 6 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan meraba-raba kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan pada saat itu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hanya diam saja tiba-tiba kakak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI yaitu saksi FITRI AULIA RAHMADHANI binti RIDHALMI memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dari luar dan melihat terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memegang kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lalu kakak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI yaitu saksi FITRI AULIA RAHMADHANI binti RIDHALMI menyuruh saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pulang dan menanyakan kepada saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI apa yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) namun saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau memberitahunya, akibat kejadian tersebut orang tua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT2912201023157 bahwa di Sintang pada tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Juli Tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) telah lahir NAZWA NUR'AINI anak ke Satu dari JULNI YARNI, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2010 oleh Drs. H. ZULKIFLI H.A Magister Sains selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) terhadap saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN masih berumur sekitar 10 Tahun 8 bulan.
- Bahwa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 61005010106090019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang diterangkan bahwa saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lahir di Tiku pada tanggal 9 Oktober 2010 dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19093/KT-2011 bahwa di Banda Gadang pada tanggal 9 (Sembilan) Bulan Oktober tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh) telah lahir SOFIA OKTAFIANI anak ke dua dari Suami Istri bernama RISMAL dan AGUSMARLENI, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2011 oleh Drs. FAUZIR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Sehingga berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut didapat keterangan bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) terhadap saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI masih berumur sekitar 9 Tahun.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter negeri an. dr. ANDARI, tanggal 13 Maret 2020 dan berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 13 / III / 2020 / SPK , tanggal 13 Maret 2020 an. NAZWA NUR'AINI menerangkan bahwa:

Alat kelamin : perempuan

Bibir besar : dijumpai warna kemerahan sebelah kanan dan bawah.

Liang senggama : dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 1 dan 7).

Pemeriksaan tambahan : telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Vaginal Swab dengan hasil positif dijumpai sperma.

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sepuluh tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut di jumpai luka robek baru selaput dara arah jam 1 dan 7 akibat persetubuhan, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter negeri an. dr. HENDRI, tanggal 13 Maret 2020 dan berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER /14/III/2020/SPK, tanggal 13 Maret 2020 an.SOFIA OKTAFIANI menerangkan bahwa:

Alat kelamin : perempuan

Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 9 dan 12).

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut di jumpai luka robek lama selaput dara arah jam 9 dan 12 akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm)** yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Lingkar tugu jam kec. Sintang kab. Sintang dan di Jl. Lingkar tugu jam kec. Sintang kab. sintang atau yang pertama pada bulan Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 di kamar di kontrakan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) Jl. Masuka II Gg. Ikhlas RT.01 RW.02 Desa Menkurai Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*** Perbuatan mana dilakukan oleh ***Terdakwa*** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, perlu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN bersama adik saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kami bermain di sekitar rumah dan tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menghampiri kami dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi untuk membeli ciki "SOFIA TINGGAL DULU YA DISINI, OM SAMA WAWA MAU BELI CIKI" lalu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN menjawab "NDAK AH OMO, NDAK SERU NDAK ADA SOFIA OM, NDAK APA BAH RAMAI-RAMAI" lalu di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) "NDAK SERU RAMAI-RAMAI, SERUNYA SATU-SATU" kemudian saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pun mau ikut dengan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) pada saat di perjalanan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membohongi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan kami malah ke arah JL. Lingkar Tugu Jam dan tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberhentikan motornya dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) turun dari motor dan menyuruh saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN turun dari motor juga kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mencium pipi kanan dan kiri saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan mencium bibir saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN juga kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membaringkan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN ke tanah dan menindih saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dengan cara memasukkan alat kemaluan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) ke dalam alat kelamin saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan menggoyangkan pantatnya turun naik pada saat itu kami masih menggunakan pakaian setelah selesai terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN uang sebanyak Rp.100.000,- sambil berkata "JANGAN KASI ORANG TUA YA, NANTI MISALNYA ORANG TUA TANYA HABIS DARI MANA BILANG HABIS JALAN-JALAN SAMA KETEMPAT KAWAN" dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN hanya menganggukkan kepala kemudian kami pulang kemudian yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 14.30 saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN bersama saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI bermain di sekitar rumah tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menghampiri kami berdua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan mengajak kami pergi ke toko Holiday membeli ciki dan minuman kemudian saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pun mau ikut terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) sesampainya di toko Holiday kami di belikan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN

Halaman 10 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) ciki dan minuman kemudian kami di ajak terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) pergi ke Dermaga sintang dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengajak saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi ke bank sementara saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI disuruh menunggu di Dermaga tersebut awalnya saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau namun terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) meminjamkan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI handphone milik terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) agar saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI mau lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi ke bank namun terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membohongi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan kami malah ke arah JL. Lingkar Tugu Jam lagi dan sampai di tempat semak-semak yang sepi terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) berhenti dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menyuruh saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN turun dan saya pun turun lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mencium bibir saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan membaringkan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN di tanah lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celana saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN namun saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN melawan namun tangan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN di tepis oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celananya lalu menindih badan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan memasukkan kemaluannya (Penis) ke kemaluan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN (Vagina) kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik lalu sekitar 1 (satu) menit terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengeluarkan cairan sperma ke luar kemaluan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN, saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN merasa kesakitan dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN menangis, setelah selesai kami menggunakan pakaian kami masing-masing dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberikan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "DUITNYA UNTUK JAJAN JAK, JANGAN KASI TAU ORANG TUA YA, KALAU SOVIA TANYA KOK LAMA

Halaman 11 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILANG JAK MOTORNYA PECAH BAN” dan saksi NAZWA NUR’AINI alias WAWA Binti FAZRIN hanya diam kemudian kami pulang dan pergi ke Dermaga menjemput saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kemudian kami pulang ke rumah dan atas kejadian tersebut orang tua saksi NAZWA NUR’AINI alias WAWA Binti FAZRIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang dan selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekitar jam 13.00 wib saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pada saat itu sedang berada di teras rumah kontrakan kami di Jl. Masuka II gang Ikhlis Kel. Mengkurai Kec. Sintang Kab. Sintang kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI “SOVIA SINI KETEMPAT OM” lalu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI ke tempat terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kemudian pada saat di rumah terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm), saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dipinjamkan handphone oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengajak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI masuk ke dalam kamarnya dan berbaring di dalam kamarnya kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) langsung membuka celana saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pun terkejut dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hendak berteriak namun mulut saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di tutup sama tangan sebelah kanannya dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celananya kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) langsung menindih saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kemudian sambil menutup mulut saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dengan tangannya sebelah kanan kemudian memasukkan barangnya (kemaluan/Penis) ke barang saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI (kemaluan/Vagina) kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik dan sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengeluarkan cairan spermanya ke luar kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI setelah selesai terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberikan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI uang sebanyak Rp.100.000,- dan berkata “ NDAK USAH BILANG ORANG TUA MU YA” dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hanya diam lalu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI bergegas pulang ke rumah dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak ada menceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi SOVIA OKTAFIANI

Halaman 12 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti RIDHALMI dan kejadian tersebut berulang terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kontrakan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) dengan cara yang sama tersebut yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kepada saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di Jl. Masuka II gang Ikhlas Kel. Mengkurai Kec. Sintang Kab. Sintang kemudian yang terakhir kalinya pada hari tanggal bulan Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lagi duduk di teras rumah dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI untuk ke rumahnya namun saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menarik saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI untuk ke rumahnya kemudian sampai di ruang tamunya OM CIPTO meminjamkan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI handphone kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan meraba-raba kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan pada saat itu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hanya diam saja tiba-tiba kakak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI yaitu saksi FITRI AULIA RAHMADHANI binti RIDHALMI memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dari luar dan melihat terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memegang kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lalu kakak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI yaitu saksi FITRI AULIA RAHMADHANI binti RIDHALMI menyuruh saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pulang dan menanyakan kepada saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI apa yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) namun saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau memberitahunya, akibat kejadian tersebut orang tua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT2912201023157 bahwa di Sintang pada tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Juli Tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) telah lahir NAZWA NUR'AINI anak ke Satu dari JULNI YARNI, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2010 oleh Drs. H. ZULKIFLI H.A Magister Sains selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) terhadap saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN masih berumur sekitar 10 Tahun 8 bulan.

Halaman 13 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 61005010106090019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang diterangkan bahwa saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lahir di Tiku pada tanggal 9 Oktober 2010 dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19093/KT-2011 bahwa di Banda Gadang pada tanggal 9 (Sembilan) Bulan Oktober tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh) telah lahir SOFIA OKTAFIANI anak ke dua dari Suami Istri bernama RISMAL dan AGUSMARLENI, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2011 oleh Drs. FAUZIR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Sehingga berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut didapat keterangan bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) terhadap saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI masih berumur sekitar 9 Tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter negeri an. dr. ANDARI, tanggal 13 Maret 2020 dan berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 13 / III / 2020 / SPK , tanggal 13 Maret 2020 an. NAZWA NUR'AINI menerangkan bahwa:
Alat kelamin : perempuan
Bibir besar : dijumpai warna kemerahan sebelah kanan dan bawah.
Liang senggama : dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 1 dan 7).
Pemeriksaan tambahan : telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Vaginal Swab dengan hasil positif dijumpai sperma.
Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sepuluh tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik.
Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut di jumpai luka robek baru selaput dara arah jam 1 dan 7 akibat persetubuhan, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter negeri an. dr. HENDRI, tanggal 13 Maret 2020 dan berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER/14/III/2020/SPK, tanggal 13 Maret 2020 an. SOFIAOKTAFIANI menerangkan bahwa:
Alat kelamin : perempuan
Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 9 dan 12).

Halaman 14 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut di jumpai luka robek lama selaput dara arah jam 9 dan 12 akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Lingkar tugu jam kec. Sintang kab. Sintang dan di Jl. Lingkar tugu jam kec. Sintang kab. sintang atau yang pertama pada bulan Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 di kamar di kontrakan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) Jl. Masuka II Gg. Ikhlas RT.01 RW.02 Desa Menkurai Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Halaman 15 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E berbunyi Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, perlu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN bersama adik saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kami bermain di sekitar rumah dan tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menghampiri kami dan mengajak saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi untuk membeli ciki "SOFIA TINGGAL DULU YA DISINI, OM SAMA WAWA MAU BELI CIKI" lalu saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN menjawab "NDAK AH OMO, NDAK SERU NDAK ADA SOFIA OM, NDAK APA BAH RAMAI-RAMAI" lalu di jawab oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) "NDAK SERU RAMAI-RAMAI, SERUNYA SATU-SATU" kemudian saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pun mau ikut dengan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) pada saat di perjalanan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membohongi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan kami malah ke arah JL. Lingkar Tugu Jam dan tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberhentikan motornya dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) turun dari motor dan menyuruh saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN turun dari motor juga kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mencium pipi kanan dan kiri saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan mencium bibir saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN juga kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membaringkan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN ke tanah dan menindih saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) ke dalam alat kelamin saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan menggoyangkan pantatnya turun naik pada saat itu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menggunakan pakaian setelah selesai terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN uang sebanyak Rp.100.000,- sambil berkata "JANGAN KASI ORANG TUA YA, NANTI MISALNYA ORANG TUA TANYA HABIS DARI MANA BILANG HABIS JALAN-JALAN SAMA KETEMPAT KAWAN" dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN hanya mengganggu kepala kemudian kami pulang kemudian yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 14.30 saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN bersama saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI bermain di sekitar rumah tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menghampiri kami berdua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan mengajak kami pergi ke toko Holiday membeli ciki dan minuman kemudian saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pun mau ikut terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) sesampainya di toko Holiday kami di belikan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) ciki dan minuman kemudian kami di ajak terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) pergi ke Dermaga sintang dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengajak saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi ke bank sementara saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI disuruh menunggu di Dermaga tersebut awalnya saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau namun terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) meminjamkan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI handphone milik terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) agar saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI mau lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN pergi ke bank namun terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membohongi saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan kami malah ke arah JL. Lingkar Tugu Jam lagi dan sampai di tempat semak-semak yang sepi terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) berhenti dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menyuruh saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN turun dan saya pun turun lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mencium bibir saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan membaringkan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN di tanah lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celana saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN namun saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti

Halaman 17 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAZRIN melawan namun tangan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN di tepis oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) lalu terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celananya lalu menindih badan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN dan memasukkan kemaluannya (Penis) ke kemaluan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN (Vagina) kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik lalu sekitar 1 (satu) menit terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengeluarkan cairan sperma ke luar kemaluan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN, saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN merasa kesakitan dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN menangis, setelah selesai kami menggunakan pakaian kami masing-masing dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberikan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "DUITNYA UNTUK JAJAN JAK, JANGAN KASI TAU ORANG TUA YA, KALAU SOVIA TANYA KOK LAMA BILANG JAK MOTORNYA PECAH BAN" dan saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN hanya diam kemudian kami pulang dan pergi ke Dermaga menjemput saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kemudian kami pulang ke rumah dan atas kejadian tersebut orang tua saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang dan selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekitar jam 13.00 wib saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pada saat itu sedang berada di teras rumah kontrakan kami di Jl. Masuka II gang Ikhlas Kel. Mengkurai Kec. Sintang Kab. Sintang kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI "SOVIA SINI KETEMPAT OM" lalu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI ke tempat terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kemudian pada saat di rumah terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm), saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di pinjam kan handphone oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengajak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI masuk ke dalam kamarnya dan berbaring di dalam kamarnya kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) langsung membuka celana saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pun terkejut dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hendak berteriak namun mulut saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di tutup sama tangan sebelah kanannya dan terdakwa

Halaman 18 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) membuka celananya kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) langsung menindih saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI kemudian sambil menutup mulut saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dengan tangannya sebelah kanan kemudian memasukkan barangnya (kemaluan/Penis) ke barang saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI (kemaluan/Vagina) kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik dan sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) mengeluarkan cairan spermanya ke luar kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI setelah selesai terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memberikan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI uang sebanyak Rp.100.000,- dan berkata “ NDAK USAH BILANG ORANG TUA MU YA” dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hanya diam lalu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI bergegas pulang ke rumah dan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak ada menceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan kejadian tersebut berulang terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kontrakan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) dengan cara yang sama tersebut yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) kepada saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI di Jl. Masuka II gang Ikhlas Kel. Mengkurai Kec. Sintang Kab. Sintang kemudian yang terakhir kalinya pada hari tanggal bulan Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lagi duduk di teras rumah dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI untuk ke rumahnya namun saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau dan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) menarik saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI untuk ke rumahnya kemudian sampai di ruang tamunya OM CIPTO meminjamkan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI handphone kemudian terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan meraba-raba kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dan pada saat itu saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI hanya diam saja tiba-tiba kakak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI yaitu saksi FITRI AULIA RAHMADHANI binti RIDHALMI memanggil saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI dari luar dan melihat terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) memegang kemaluan saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lalu kakak saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI yaitu saksi FITRI AULIA

Halaman 19 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADHANI binti RIDHALMI menyuruh saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI pulang dan menanyakan kepada saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI apa yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) namun saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI tidak mau memberitahunya, akibat kejadian tersebut orang tua saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT2912201023157 bahwa di Sintang pada tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Juli Tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) telah lahir NAZWA NUR'AINI anak ke Satu dari JULNI YARNI, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2010 oleh Drs. H. ZULKIFLI H.A Magister Sains selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) terhadap saksi NAZWA NUR'AINI alias WAWA Binti FAZRIN masih berumur sekitar 10 Tahun 8 bulan.
- Bahwa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 61005010106090019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang diterangkan bahwa saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI lahir di Tiku pada tanggal 9 Oktober 2010 dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19093/KT-2011 bahwa di Banda Gadang pada tanggal 9 (Sembilan) Bulan Oktober tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh) telah lahir SOFIA OKTAFIANI anak ke dua dari Suami Istri bernama RISMAL dan AGUSMARLENI, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2011 oleh Drs. FAUZIR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Sehingga berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut didapat keterangan bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) terhadap saksi SOVIA OKTAFIANI Binti RIDHALMI masih berumur sekitar 9 Tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter negeri an. dr. ANDARI, tanggal 13 Maret 2020 dan berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 13 / III / 2020 / SPK , tanggal 13 Maret 2020 an. NAZWA NUR'AINI menerangkan bahwa:
Alat kelamin : perempuan
Bibir besar : dijumpai warna kemerahan sebelah kanan dan bawah.
Liang senggama : dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 1 dan 7).

Halaman 20 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tambahan : telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Vaginal Swab dengan hasil positif dijumpai sperma.

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sepuluh tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut di jumpai luka robek baru selaput dara arah jam 1 dan 7 akibat persetubuhan, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter negeri an. dr. HENDRI, tanggal 13 Maret 2020 dan berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 14 / III / 2020 / SPK , tanggal 13 Maret 2020 an. SOFIA OKTAFIANI menerangkan bahwa:

Alat kelamin : perempuan

Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 9 dan 12).

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut di jumpai luka robek lama selaput dara arah jam 9 dan 12 akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
 - Agar dikembalikan kepada Saksi Sovia Oktafiani Binti Ridhalmi;
 - 1 (helai) baju kaos warna merah muda bermotif gambar Hello Kitty
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda bermotif gambar Hello Kitty
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam bermotif bulat bulat warna putih;
 - Agar dikembalikan kepada Saksi Nazwa Nur'aini Alias Wawa Binti Fazrin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi KB 5673 ET , nomor mesin : JM51E1104036, Nomor rangka: MH1JN5116JK104571;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo a83 warna gold nomor Imei:868835030897516, nomor Imei2: 868835030897508

Halaman 22 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Agar dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah karton kecil yang bertuliskan Fresh Orange Jeruk Manis;
- 1 (satu) buah karung beras kecil 10 kg;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh atas nama Terdakwa;
2. Menolak Tuntutan Hukum (*requisitor*) Saudara Jaksa Penuntut Umum atas tuntutannya dan mohon putusan yang seringan-ringannya bagi saya selaku Terdakwa agar saya selaku Terdakwa selesai menjalankan masa hukuman dapat menjalankan pengobatan dan/atau perawatan;
3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan tertanggal 15 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;



Dikembalikan kepada Anak Korban Nazwa Nur'aini alias Wawa binti Fazrin;

- 1 (satu) helai baju kaos merah warna merah muda bermotif gambar Hello Kiti;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda bermotif gambar Hello Kiti;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam bermotif bulat-bulat warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban Sovia Oktafiani binti Ridhalmi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: KB 5673 ET, Nomor Mesin: JM51E1104036, Nomor Rangka: MH1JN5116JK104571;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A83 warna gold nomor IMEI 1: 868835030897516, Nomor IMEI 2: 868835030897508;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Cipto bin Misnain (Alm.).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :158/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg pada hari Senin tertanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 158/Akta.Pid.Sus/2020/PNStg;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 158 /Pid.Sus /2020/PN Stg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana relaas Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 September 2020 dan telah diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 25 September 2020 sebagaimana penyerahan akta kontra memori banding Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor :158/Pid.Sus/2020/PN Stg, tertanggal 25 September 2020, Jurusita Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sintang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa Muhammad Cipto bin Masnain Alm untuk mempelajari berkas perkara Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Stg, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 15 September 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh terdakwa pada tanggal 21 September 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, dan seluruhnya telah dikemukakan pada persidangan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pada prinsipnya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara No. 158/Pid Sus/2020/PN Stg, dan Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, kecuali mengenai penjatuhan pidananya ;

Halaman 25 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor :158/Pid.Sus /2020/PN Stg tertanggal 15 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali”. Dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya terdakwa harus menjalani hukuman atau penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 158/Pid.Sus /2020/PN Stg, tertanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding dan mengubah mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 158 /Pid.Sus / 2020/PN Stg tanggal 15 September 2020 atas nama terdakwa Muhammad Cipto bin Misnain (Alm) yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana atau hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT AGAR ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA BEBERAPA KALI"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD CIPTO bin MISNAIN (alm) dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Nazwa Nur'aini alias Wawa binti Fazrin;

- 1 (satu) helai baju kaos merah warna merah muda bermotif gambar Hello Kiti;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda bermotif gambar Hello Kiti;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam bermotif bulat-bulat warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban Sovia Oktafiani binti Ridhalmi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: KB 5673 ET, Nomor Mesin: JM51E1104036, Nomor Rangka: MH1JN5116JK104571;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A83 warna gold nomor IMEI 1: 868835030897516, Nomor IMEI 2: 868835030897508;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Cipto bin Misnain (Alm.).

Halaman 27 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA tanggal 13 OKTOBER 2020, oleh kami HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI,SH.MH, dan Dr. BAMBANG KRISNAWAN,SH.MH.,sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 OKTOBER 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SUKADI,SH.MH.

ttd

HENDRA H SITUMORANG, SH

ttd

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DJAMIATUL ICHWAN, SH

Salinan sesuai aslinya
Plt.. Panitera Pengadilan Tinggi
Pontianak

NETTA KUSUMAHATY,S.H.,M.H.

Nip. 195901031983032002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Put. Nomor 177/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29